



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir kepada masyarakat, menimbulkan permasalahan tersendiri dalam efektifitasnya;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menaati ketentuan retribusi parkir yang berlaku, diperlukan masa transisi dengan memberikan keringanan retribusi parkir harian di tepi jalan umum sampai batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir diantara BAB VIII dengan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIIIA
KERINGANAN RETRIBUSI**

Pasal 11A

- (1) Kepada Wajib Retribusi parkir harian di tepi jalan umum diberikan keringanan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 11B

Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini serta melaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Juli 2011


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLIURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO